

**EKSISTENSI PASAL 266 KUHP DALAM
MENGATASI PEMALSUAN AKTA NOTARIS**

KARYA TULIS ILMIAH

Oleh :

**HANS C. TANGKAU
NIP. 130 611 138**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2007**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado telah memeriksa dan menilai Karya Tulis Ilmiah dari :

Nama : Drs. Hans Tangkau, SH, MH
NIP : 19470601 197703 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Lektor Kepala
Judul Karya Ilmiah : **“Eksistensi Pasal 266 KUHP Dalam Mengatasi Pemalsuan Akta Notaris”**
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Januari 2012
Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah,

Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada yang maha kuasa, karena berkat campur tangan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah dengan judul **“Eksistensi Pasal 266 KUHP Dalam Mengatasi Pemalsuan Akta Notaris”**.

Adapun maksud daripada pembuatan Karya Ilmiah ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam penyelesaian kasus-kasus Prospek Pengaturan Pidana Masyarakat.

Penulisan karya ilmiah ini tentu saja masih banyak kekurangan. Untuk itu demi kesempurnaannya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif.

Akhirnya, semoga Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Manado, April 2007

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
D. Manfaat Penulisan.....	3
E. Metode Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
BAB III PEMBAHASAN	11
A. Pasal 266 KUHP Dan Unsur-Unsurnya.....	11
B. Akta Notaris Dan Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta	16
BAB IV PENUTUP.....	20
A. Kesimpulan	20
B. Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Beberapa tahun terakhir ini masalah pemalsuan surat-surat berharga semakin meningkat. Beberapa jenis surat-surat berharga seperti saham, akta perkawinan, akta kelahiran, akta notaris, dan lain sebagainya, menjadi sekian contoh surat atau akta yang sering dipalsukan. Akta notaris misalnya, merupakan salah satu jenis akta yang mempunyai kedudukan hukum yang penting.

Namun disadari, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris itu amat beraneka-ragam. Akta tersebut misalnya akta Perjanjian Jual Beli, Akta Kelahiran, Akta Penetapan Warisan, Akta Pendirian Badan Usaha, dan lain sebagainya. Pemalsuan terhadap berbagai jenis akta seperti inilah yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHL) Pada Bab XII dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276).

Menurut S.R. Sianturi, SH, bahwa berbicara mengenai pemalsuan, maka pemalsuan surat ini didahului dengan pemalsuan uang (Bab X), serta pemalsuan meterai dan merek (Bab XI). Sedangkan mengenai pemalsuan surat keterangan perahu/kapal diatur di Bab XXIX Buku II KUHP, Pasal 451 bis, 451 ter dan 452. Juga dalam pemalsuan surat ini sangat mengemukakan terancamnya kepentingan masyarakat (terutama yang sudah melek huruf) berupa kepercayaan terhadap surat-surat yang mempunyai akibat hukum.³⁴

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang penman yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik).

Peranan dan kedudukan notaris yang demikian penting artinya ini karena akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris itu selain mempunyai kekuatan hukum, juga membawa akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak. KUHP menjaga kepentingan dan kepercayaan atas surat-surat dan akta-akta yang dibuat oleh yang berwenang, seperti halnya dengan Akta Notaris. Pada Pasal 263 dan 264 KUHP mengancam pidana terhadap barang siapa yang melakukan pemalsuan surat. Dalam Pasal 263 KUHP misalnya, terkandung maksud untuk memberikan perlindungan atau kepercayaan umum terhadap surat atau akta yang bersangkutan.

Bahwa pekerjaan atau tugas-tugas seorang notaris itu sangat penting artinya, oleh karena menyangkut dengan soal kepercayaan yang dilimpahkan oleh

³⁴ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTM, Cetakan Pertama, Jakarta, 1983.

perundang-undangan kepadanya. Tetapi dalam kenyataan, tugas-tugas atau karya dad notaris itu pun tidak luput dari pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemalsuan terhadap Akta Notaris bukan hanya menyebabkan kerugian bagi pihak lain, tetapi juga merupakan suatu tindak pidana.

Dari latar belakang uraian ini jelas ruang lingkup dan materi-materi pokok yang menjadi bagian utama penulisan karya ilmiah ini tentu saja disamping dari aspek KUHP terkait pula datum pembahasan ini ialah hukum notarial yang berlaku di Indonesia datum kaitannya dengan salah satu kewenangan notaris yaitu membuat surat-surat. Kewenangan mana sesuai yang diberikan oleh perundangundangan kepada notaris datum menjalankan tugas-tugas dan fungsinya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah unsur-unsur Pasal 266 KUI-IP sebagai tindak pidana pemalsuan surat '?
2. Bagaimanakah kaitan antara Akta Notaris dengan adanya pemalsuan akta ?
3. Bagaimanakah kedudukan Akta Notaris sebagai suatu alat bukti yang penting jika terjadi pemalsuan akta sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP ?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperluas cakrawala pengetahuan penulis tentang disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya dan masalah tindak pidana pemalsuan surat pada khususnya.
2. Untuk mengkaji sejauh mana eksistensi Pasal 266 KUHP dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan surat.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa pemalsuan akta notaris dihubungkan dengan Pasal 266 KUHP.

D. MANFAAT PENULISAN

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini antara lain :

1. Untuk membangun ilmu pengetahuan guna memberikan masukan bagi kalangan pendidikan.
2. Untuk memberikan masukan yang kongkrit kepada pemerintah terutama pemerintah yang terkait di dalamnya.
3. Untuk membantu memberikan bahan-bahan bagi para pembuat keputusan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga dapat memperlancar usaha-usaha untuk mencapai tujuan Nasional.

E. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisa dan interpretasi data itu.

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif untuk datang kepada kesimpulan yang jelas dan tepat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Istilah kesengajaan atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *opzet*, adalah dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata "sengaja", yang berarti secara umum sebagai sesuatu yang memang disengaja atau benar-benar ditujukan untuk itu.

Pengertian kesengajaan ini tidak ditemukan rumusan-rumusan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk itu hendaknya dikaji dari penjelasan sejarah perundang-undangan (*Memorie van Toelichting*), yang ternyata menerangkan bahwa maksud daripada kesengajaan adalah "*willens en weten*", yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu".³⁵

Pengertian kesengajaan yang menurut sejarahnya dahulu pernah dirancangan adalah kesengajaan jahat sebagai suatu keinginan untuk berbuat tidak baik, dan juga pernah dicantumkan di dalam Pasal 11 *Crimineel Wetboek* 1809 yang menerangkan bahwa kesengajaan adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Di dalam *Wetboek van Strafrecht* 1881 yang mulai berlaku 1 September 1866 tidak lagi mencantumkan arti kesengajaan seperti rancangan terdahulu.

Pengertian kesengajaan yang dirumuskan oleh Satochid Kartanegara, ialah "Melaksanakan sesuatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak".³⁶ Oleh Bambang Poernomo, dikemukakannya bahwa kesengajaan itu secara alternatif dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana.³⁷

³⁵ Sutochid Kurtunepura, *Hukum Pidana, Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.

³⁶ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan III, Jakarta, 1978.

³⁷ Satochid Kartanegara, *Op.Cit.* hal. 292.

Bahwa kesengajaan adalah penting sekali di dalam Hukum Pidana. Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *cu/pa*. Ini adalah layak, oleh karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.³⁸

Sedangkan pengertian kesengajaan oleh N. E. Algra di dalam bukunya Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, ialah sebagai berikut :

"Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan dalam arti luas, kebalikan Jan kealpaan (*cu/pa*) dalam arti sempit. *Oogmerk*, menurut formula undang-undang pidana kita, pada ketentuan dapat di hukum, di mana terdapat perkataan "dengan sengaja" (*opzettelijk*), kesengajaan pelaku haruslah tertuju pada semua bagian perbuatan yang diuraikan sesudah perkataan "dengan sengaja" (*opzettelijk*) dalam undang-undang".³⁹

Bahwa manusia yang sehat senantiasa memiliki keinginan-keinginan tertentu baik secara fisik maupun mental. Di dalam memenuhi atau mencapai keinginannya itu tidak jarang membuat sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya oleh karena ingin memiliki sesuatu hak milik atas tanah, atau melakukan pemalsuan surat-surat berharga, dan lain sebagainya.

Kehendak (*oogmerk*) seperti ini merupakan pendorong atau perangsang bagi kelakuan dan perbuatannya apabila hal tersebut merupakan suatu perbuatan pidana. Untuk jelasnya, dalam rangka memenuhi atau mewujudkan kehendaknya itu ada tiga tingkatan yang dilaluinya, yaitu :

- a. Adanya perangsang;
- b. Adanya kehendak, dan:
- c. Adanya tindakan.

Adapun membahas tentang kesengajaan ini diakui telah melewati perkembangan yang cukup panjang, tetapi diakui pula adanya kesepakatan sementara tentang tiga bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

- a. *Opzet als Oogmerk*;
- b. *Opzet hij Zekerheids-hewasizijn*; dan,

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung-Jakarta, 1969. (EYD oleh penulis).

³⁹ N.E. Algra, *Kamus Istilah Hukum Fickema Andreae*, Binacipta, Bandung, 1983.

c. *Opzet hij Alogelijklwich-hewastzijn*.⁴⁰

Ad. a. *Opzet als Oogmerk*

Perihal *Opzet als Oogmerk* (kesengajaan yang bersilat tujuan) ini, merupakan kesengajaan sebagai maksud yang berarti, terjadinya sesuatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.

Disadari, bahwa kesengajaan sebagai tujuan ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk diwujudkan dalam pembahasannya. Oleh S.R. Sianturi, SI I, juga diakui kesukaran dan pemecahannya. Telah banyak diteorikan mengenai arti dari kesengajaan sebagai maksud (diangkat maksud atau tujuan). Pengertian dari maksud mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan pada umumnya.⁴¹ Hal ini tampak dari pandangan E. Utrecht, yang mengatakan sebagai berikut :

"Adalah sengaja sebagai maksud apabila pembuat (*hider*), menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain andaikata pent buat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya".⁴²

Wirjono Prodjodikoro, sehubungan dengan hal ini mengemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana (*constutief gevolg*).⁴³

Disebutkannya pula, bahwa ada pandangan meng,atakan, bahwa yang dikehendaki ialah hanya perbuatannya, dun bukan akibatnya. Akibat mi oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi (*voorstelien*).

Selanjutnya dikemukakan adanya dua teori yang bertentangan satu sama lainnya yaitu teori kehendak (*wils theory*) dan teori bayangan (*voorstellings-theorie*).

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

⁴¹ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTIIM, Jakarta, 1986.

⁴² Mustafa Abdullah; Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.* hal. 52

Menurut teori kehendak, menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sedangkan teori bayangan menganggap kesengajaan ada, apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatannya ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

Ad. b. *Opzet hij Zekerheids-bewustzijn* (Kesengajaan secara Keinsyafan-Kepastian)

Adapun dalam kesengajaan seperti ini ada apabila si pelaku, yang dengan perbuatannya itu, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya itu. Kalau itu terjadi, maka teori kehendak (*wils-theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka di sini juga ada kesengajaan membahas tentang kesengajaan dalam bentuk ini selalu dikaitkan dengan kasus meledaknya kapal Thomas van Bremenhaven karena pemilik perusahaan angkutan kapal ini ingin mendapatkan pembayaran asuransi kapal dengan cara merencanakan untuk menenggelamkan kapal itu di tengah taut. Maksud tersebut dilaksanakan dengan memasang bom waktu, yang ketika akan dipasang, bom waktu itu terjatuh dan meledak sehingga selain kapal itu rusak kemudian tenggelam dan terjadi juga akibat lain dengan meninggalnya beberapa orang kelasi kapal.

Keinginan terdakwa untuk mendapatkan asuransi kapal adalah motif Maksud terdakwa untuk menenggelamkan kapal adalah kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als 0ownerk*). Akibat matinya beberapa orang kelasi itu bagi terdakwa merupakan kesengajaan-kepastian (*Opzet bij Zekerheids-bewustzijn*) HR 21 Mei 1900 W. 7461.⁴⁴

Tentang bentuk kesengajaan seperti ini, oleh Satochid Kartanegara, dikemukakannya bahwa yang menjadi sasaran adalah akibat, yang merupakan unsur daripada suatu delik. Seorang yang melakukan suatu perbuatan, mempunyai

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Op.Cit.* hal. 158.

maksud untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Jadi terhadap akibat ini ia mempunyai *opzet* sebagai tujuannya.⁴⁵

Ad. c. *Opzet hij Mogelijkheids-bewustzijn* (Kesengajaan secara Keinsyafan)

Perihal kesengajaan seperti ini disebut juga *opzet* dengan syarat (*voorwaardelijke opzet*) atau juga disebut *dolus eventualis*.

Dalam kesengajaan semacam ini, seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan sesuatu akibat yang tertentu. Di sini, orang itu inemptinyai *opzei* sebagai tujuan, akan tetapi orang itu pun insyaf bahwa jikalau ia melakukan perbuatan tersebut guna mencapai tujuannya itu, ia mungkin menimbulkan akibat lain, yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh ketentuan perundang-undangan.

Membahas tentang kesengajaan semacam ini senantiasa tidak dilupakan suatu putusan klasik yang menarik yang terjadi di Belanda yakni putusan FIR 19 Juli 1911, sebagai berikut : Ada seseorang di Amsterdam ingin membalas dendam kepada musuhnya yang berada di kota Hoorn, dengan cara mengirimkan kue taart yang telah dicampur dengan racun kepada alamat musuhnya dan yang diinsyafi bahwa kemungkinan terhadap istri musuhnya itu akan turut makan taart beracun yang dapat mengakibatkan kematian. Ternyata memang musuhnya tidak makan taart beracun melainkan istrinya yang memakan sehingga meninggal. Pihak yang mengirim kue taart beracun tidak menghendaki kematian orang lain kecuali musuhnya, akan tetapi akibat kematian orang lain yang kemungkinan terjadi itu tidak dihindarkan, maka perbuatan mengirim kue taart beracun juga dengan sengaja membunuh istri musuhnya. Maksud sengaja membunuh oleh terdakwa yang gagal itu, menjadi percobaan pembunuhan. Sedangkan akibat mati terhadap istri musuhnya itu, bagi terdakwa merupakan pembunuhan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.⁴⁶

Dalam hal ini keinsyafan Si pelaku yang juga ditujukan terhadap kemungkinan akan timbulnya akibat lain yang tidak menjadi tujuannya, dan yang

⁴⁵ Satochid Kartanegara, *Op.Cit.* hal. 304-305.

⁴⁶ Bambang Poernomo, *Loc.Cit.*

mungkin akan timbul dengan dilakukannya perbuatan tersebut. Memang ada kesukaran menentukan bedanya dengan *opzet* yang sebelumnya.

Berikut ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dari surat dan surat berharga.

Surat adalah suatu tulisan tertentu yang mempunyai makna tertentu pula. Oleh Brigjen, Pol. Drs. H.A.K. Much. Anwar, SH, diberikan pengertian bahwa "surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf- huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu."⁴⁷

Sehubungan dengan Bab XII KUHP, oleh R. Soesilo dirumuskannya pengertian surat dalam bah ini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.⁴⁸ Namun oleh penulst, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya, tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak ditulis atau tertera pada selembar kertas.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dibedakan 2 (dua) macam surat, yakni :

1. Surat berharga, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*waarde papier*", di negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan istilah "*negotiable instruments*";
2. Surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahannya dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*papier van waarde*"; dalam bahasa Inggrisnya "*letter of value*".⁴⁹

Oleh Abdulkadir Muhammad. disebutkan adalah tiga fungsi utama dari surat berharga, yaitu :

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang);
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana);
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).⁵⁰

⁴⁷ H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*, Alumni, Cetakan ke-3, Bandung, 1982.

⁴⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Cetakan ke-8, Bogor, 1985.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3, Bandung, 1989.

Bahwa surat-surat, khususnya tentang surat berharga merupakan bagian penting dalam KUHP oleh karena tidak sedikit timbulnya persoalan-persoalan hukum di dalamnya. Di samping fungsi-fungsi utama dari surat-surat berharga, diketahui pula bahwa surat-surat berharga sudah menjadi salah satu bagian dalam kehidupan masyarakat yang semakin modern ini.

Wesel, Cek, Sulam, Akta Notaris, dan lain sebagainya merupakan sekian contoh dari surat-surat berharga yang banyak dipergunakan dalam masyarakat. Oleh karenanya maka tidak mengherankan apabila sering terjadi pemalsuan surat berharga baik itu berupa pemalsuan wesel, cek, maupun Akta Notaris. Contoh yang paling banyak terjadi ialah pemalsuan saham maupun pemalsuan kartu kredit yang beberapa waktu Nits, terungkap oleh aparat penegak hukum.

Pada akhir penulisan Bab II ini penulis juga menguraikan pengertian Notaris dan Akta Notaris sebagai berikut :

Lembaga Notarial ini telah lama dikenal. Di zaman Romawi Kuno, berkembang lembaga ini yang diambil dari bahasa Latin "*notaris*".⁵¹ Notaris di negeri Romawi adalah orang yang pandai menulis; tugas mereka terutama ditujukan kepada masyarakat dan menolong pekerjaan tulis menulis. Oleh R. Soesanto, disebutkan bahwa di samping itu kita kenal pula *Tube/hones*, dengan tugasnya hampir sama dengan) Notaris sekarang, yakni membuat akta-akta.

Pengertian notaris secara baku, ditemukan pada Peraturan Jabatan Notaris (PjN) Pasal I, sebagai berikut :

"Notaris itu adalah pejabat umum, yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan daripada itu memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya;⁵²

Kesemuanya itu sebegitu jauh pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain".

⁵⁰ Ibid, hal. 5.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid, hal. 6.

BAB III

PEMBAHASAN

A. PASAL 266 KUHP DAN UNSUR-UNSURNYA

Sebelum film pada pembahasan tentang Pasal 266 KUHP terlebih dahulu diuraikan aspek-aspek tentang unsur-unsur di dalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu. Seperti diketahui bersama bahwa terdapat beberapa istilah yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Strafboarfrii*" ke dalam bahasa Indonesia.

Istilah "peristiwa pidana" adalah sebagai terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaar feit*" atau "*delict*". Dalam bahasa Indonesia di samping istilah "peristiwa pidana" untuk terjemahan "*Strafbaar feit*" atau "*delict*" itu (sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan E. Utrecht) dikenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti :

- a. Tindak pidana (1.111 No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
- b. Perbuatan pidana (Prof. Moeljatno, Pidato Dies Natalis UGM VI tahun 1955 di Yogyakarta).
- c. Pelanggaran pidana (Mr. M.H. Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Penerbit Fasco, Jakarta, 1955).
- d. Perbuatan yang boleh dihukum (Mr. Karni, Ringkasan tentang Hukum Pidana, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1959).
- e. Perbuatan yang dapat dihukum (UU No. 12/Drt. Tahun 1951, Pasal 3, tentang mengubah *Ordonnuntie Tijdelijk Bijzoti dere Strufbepalingen*).⁵³

Para sarjana di Indonesia menerjemahkan istilah itu ke dalam bahasa Indonesia berbeda satu dengan yang lainnya dengan argumentasi mereka sendiri-sendiri. Mustafa Abdullah, dan Ruben Achmad sendiri cenderung memakai istilah "peristiwa pidana", bahkan mengemukakan bahwa di antara beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat dipakai adalah istilah "peristiwa pidana", karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/geboed) atau tidak bertindak.⁵⁴

⁵³ Mustafa Abdullah; Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

⁵⁴ Ibid.

Para sarjana lainnya justru memandang istilah yang tepat ialah "tindak pidana". Tentang istilah "tindak pidana" ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan.

Mengenai peristilahan itu tidaklah terlalu penting, oleh karena hanya menyangkut soal nama saja. Penggunaan yang lebih jelas misalnya pembunuhan, merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman oleh perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan pemalsuan surat yang merupakan tindak pidana atau peristiwa pidana, serta perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman oleh ketentuan pidana.

Dalam perumusan unsur-unsur delik atau tindak pidana, perbuatan pidana maupun peristiwa pidana, dikenal beberapa cara. Oleh Junkers disebutkan empat jenis metode rumusan delik di dalam undang-undang, yang terdiri atas :

- a. Cara yang paling lazim adalah menerangkan isi delik dari keterangan itu dapat dijabarkan unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana, seperti misalnya Pasal 279, 281, 286, 242 dan sebagainya dari KUHP).
- b. Dengan cara menerangkan/memberikan unsur-unsur dan memberikan pensifatan/kualifikasi, seperti misalnya pemalsuan Pasal 263, pencurian Pasal 362, penggelapan Pasal 372, penipuan Pasal 378 dari KUHP.
- c. Cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan pensifatan kualifikasi saja seperti misalnya penganiayaan Pasal 351, pembunuhan Pasal 338 dari KUHP.
- d. Kadangkala undang-undang merumuskan ancaman pidana-nya saja untuk peraturan-peraturan yang masih akan dibuat kemudian seperti misalnya, Pasal 521 dan Pasal 122 ayat 1 KUHP).⁵⁵

Tentang elemen-elemen "*Strajbaar fell*" oleh Vos disebutkan kemungkinan adanya beberapa elemen, yaitu :

- a. Elemen perbuatan atau kekuatan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een whiten*).
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai.
- c. Elemen subyektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*).

⁵⁵ Ibid.

- d. Elemen melawan hukum (*wederrelutellikeheid*).
- e. Dan sederetan elemen-elemen lain men urut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen di muka umum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 diperlukan unsur direncanakan lebh dahulu (*voorbedachterdaad*).⁵⁶

Suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu juga dibagi unsur-unsurnya ke dalam dua golongan, yaitu :

1. Unsur-unsur yang obyektif;
2. Unsur-unsur yang subyektif.⁵⁷

Satochid Kartanegara, menerangkan tentang unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia, yaitu yang berupa :

- a) suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan;
- b) suatu akibat tertentu (*eem bepaald gevolg*);
- c) keadaan (*omstandigheid*), yang kesemuanya ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Sedangkan unsur-unsur yang subyektif, dapat berupa :

- a. *Toerekeningsvaibawbeid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- b. *Schuld* (kesalahan).⁵⁸

Dari uraian-uraian di atas, marilah kita kaji dan bahas tentang Pasal 266 KUHP dan unsur-unsurnya di mana bunyi daripada Pasal 266 KUHP, sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Dengan hukum soup itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.⁵⁹

⁵⁶ Bambang Poernomo

⁵⁷ *Ibid*, hal. 86.

⁵⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Cetakan ke-8, Bogor, 1985.

⁵⁹ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku III), Jilid I*, Alumni, Bandung, 1982.

Unsur-unsur daripada Pasal 266 KUHP ini adalah meliputi :

Obyektif :

- menyuruh memasukkan ke dalam akta otentik;
- keterangan palsu;
- tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan;

Subyektif :

- memakai akte itu;
- menyuruh orang lain memakai;
- seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya
- apabila pemakaian akte itu dapat mendatangkan kerugian.⁶⁰

Menurut R. Soesilo, tentang Pasal 266 KUHP ini diterangkannya secara panjang lebar sebagai berikut :

1. Yang dinamakan akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum.
2. Yang dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai *Burgerlijke Stand* untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akte itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar.
3. Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seakan-akan surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.
4. Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada pegawai polisi untuk dimasukkan ke dalam proses verbal itu tidak dapat dikenakan Pasal ini, karena proses verbal itu gunanya bukan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi hanya untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan orang itu demikianlah adanya. Ini beda sekali halnya dengan surat (akte) kelahiran yang gunanya benar-benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran itu.
5. Dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya pedagang yang menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang Notaris mengenai sebidang tanah, jika terlebih dahulu ia telah menjual tanah itu kepada orang lain. Dalam hal ini maka Akte Notaris merupakan suatu surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu pemindahan hak milik. Kerugian akan diderita oleh pembeli sudah terang, ialah jumlah uang yang telah dibayar untuk pembelian itu yang

⁶⁰ R. Soesilo, *Op.Cit.* hal. 197-198.

bukan semestinya, biaya Notaris dan sebagainya. Pun dapat dihukum pula seorang yang menyuruh pegawai kantor pencatatan jiwa untuk membuat suatu akte tentang kelahiran seorang anak dari isterinya dengan nama kecil A, sedangkan anak itu sebenarnya telah dilahirkan oleh perempuan lain daripada isterinya itu, sehingga pemakaian akte itu dapat menimbulkan kerugian bagi anaknya yang sebenarnya.⁶¹

Dalam Pasal 266 KUHP ini jelas merupakan bagian dari kesengajaan (*opzet*), yakni dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, atau yang tidak benar dalam suatu akta otentik. Ketentuan dalam Pasal 266 KUHP ini merupakan bagian penting dari pemalsuan surat yang diatur dalam buku II KUHP pada Bab XII, sehingga terkait Pasal demi Pasal dalam Bab XII tersebut.

Menurut S. R. Sianturi, tentang pemalsuan surat ini sangat mengemukakan terancamnya kepentingan masyarakat (terutama yang sudah melek huruf) berupa kepercayaan terhadap surat-surat yang mempunyai akibat hukum.⁶²

Memberikan keterangan palsu dalam Pasal 266 KUHP memang berakitan erat dengan ketentuan-ketentuan serta unsur-unsur yang ada dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Bahwa Pasal 264 ayat (I) memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (I), sedangkan perbedaannya terletak dalam obyek daripada pemalsuan. Obyek daripada pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, seperti akta otentik, dan sebagainya.⁶³

Menurut penulis, perbedaan antara Pasal 263 dan Pasal 264 KUM) dengan Pasal 266 KUHP, terletak pada obyek-nya di mana pada Pasal 266 KUHP adalah orang lain selaku pihak yang memberikan keterangan tidak benar kepada seorang pejabat umum untuk membuat akta otentik, sehingga dari perbuatannya itu sendiri menyuruh orang lain menyita mendatangkan kerugian bagi orang lain pula.

Sedangkan tentang Pasal 266 KUHP ayat (2), menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosa di jelaskan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan akta di dalam ayat (2) adalah sama dengan akta seperti yang dimaksud dalam ayat (1), yaitu bahwa akta tersebut haruslah merupakan suatu akta otentik yang berisi keterangan yang palsu mengenai

⁶¹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, 1983.

⁶² H.A.K. Moch. Anwar, *Op.Cit.* hal. 197.

⁶³ P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985.

sesuatu hal, yang tentang kebenarannya harus ditunjuk kart oleh kita tersebut. Ayat (2) ini tidak mencantumkan keterangan palsu di dalam akta itu dapat dihukum. Terhadap dua syarat lainnya seperti yang dimaksud di dalam ayat (I) tidaklah perlu dipenuhi.⁶⁴

Tentang Pasal 266 KUHP ini, dapat dijelaskan lebih lanjut apabila seorang yang memiliki sebidang tanah datang menghadap kepada pejabat umum yakni Notaris untuk dibuatkan suatu akte tanah sebagai bukti pemilikannya, padahal batas-batas tanahnya dilebihkan dari batas-batas tanah sebenarnya dengan cara menambah beberapa bagian dari tanah tetangganya. Kepada Notaris dikemukakan batas-batas tanah termasuk tanah tambahan yang sebenarnya bukan miliknya tetapi milik tetangganya. Di sini si pelaku telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Notaris.

Apabila kemudian Notaris membuatkan bukti kepemilikan tanah dari keterangan palsu tersebut, lalu orang yang memberikan keterangan palsu itu menjual kembali tanah yang dibuatkan aktanya oleh Notaris, kemudian digugat oleh si pemilik tanah (tetangganya), maka di sini telah ada kerugian yang diderita. Namun lebih prinsipil dari kajian ini, bukan unsur kerugiannya, melainkan memberikan keterangan palsu atau tidak benar, dan yang lebih penting lagi keterangan itu diberikannya dengan sengaja (*opzet*). Ini yang penting sehubungan dengan unsur-unsur dalam Pasal 266 KUHP tersebut.

B. AKTA NOTARIS DAN KAITANNYA DENGAN PEMALSUAN AKTA

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh perundang-undangan membuat akta yang juga disebut sebagai Akta Notaris (akta otentik) ini, dalam menjalankan kewenangan yang diberikan itu, Notaris pun harus mengucapkan sumpah/janji. Notaris berjanji akan menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan mentaati dengan seteliti-telitinya semua Peraturan Jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan

⁶⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Cetakan ke-3, Jakarta. 1991.

merahasiakan serapat-rapatnya isi akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan itu. Bagian sumpah ini dinamakan "*beroespeed*" (sumpah jabatan).⁶⁵

Dengan demikian, tugas dan kewenangan Notaris adalah suatu hal yang berat, oleh karena terkait dengan sumpah jabatannya. Notaris harus secara adil, jujur, teliti untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya. Untuk itulah sumpah jabatan Notaris merupakan faktor yang amat penting untuk mengikat dan menyadarkan Notaris pada kedudukan dan tanggungjawabnya yang cukup berat tersebut.

Walaupun demikian, tidak jarang terjadi kasus di mana timbul pemalsuan terhadap akta otentik Notaris) baik karena kesalahan Notaris yang kurang teliti menerima keterangan dari kliennya tentang sesuatu hal dan memuatnya pada akta tersebut, maupun pemalsuan akta oleh Notaris sendiri.

Adapun tentang akta otentik itu sendiri di samping itu dikenal pula akta di bawah tangan. Tentu saja ada perbedaan yang mendasar dari kedua jenis akta ini. Perbedaannya terletak pada kekuatannya, yaitu bahwa akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat di dalamnya, yang berarti mempunyai kekuatan bukti demikian rupa karena dianggap melekatnya akta itu sendiri, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, dan bagi Hakim merupakan bukti wajib/keharusan (*verplicht bewijs*).⁶⁶

Barangsiapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik palsu harus membuktikan tentang pemalsuan itu. Dikatakan bahwa akta otentik itu merupakan bukti yang sempurna, oleh karena ia mempunyai kekuatan pembuktian, baik lahiriah maupun formal dan material (*uitwendige. lormale en nuneriele bewijsracht*).⁶⁷

Komar Andasmita, menjelaskan mengenai akta di bawah tangan; bahwa akta macam ini bagi Hakim merupakan bukti bebas (*vrij bewijs*), oleh karena akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan bukti material setelah dibuktikan

⁶⁵ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Cetakan ke-2, Bandung, 1983

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid, hal. 161.

kekuatan formilnya dan yang disebut paling akhir ini baru terjadi bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu.

Pemalsuan akta otentik terkandung suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat dengan akta seperti itu, bukan hanya berkaitan dengan alat bukti tetapi juga dengan faktor kepercayaan terhadap pejabat yang berwenang yang oleh perundang-undangan diberikan kewenangan membuat akta tersebut. Pemalsuan akta otentik memang berkaitan erat dengan pemalsuan surat pada umumnya, yang dengan demikian bertalian pula dengan Pasal 263 KUHP.

Tentang Pasal 263 KUHP ini, menurut Lamintang, dan C. Djisman Samosir, disebutkan bahwa Pasal ini melindungi "*publica fides*" atau kepercayaan umum yang diberikan kepada sesuatu surat.. "Memang ada perbedaan di antara "membuat secant palsu" dan "memalsukan surat".⁶⁸ Bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada sesuatu surat apa pun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan pada perbuatan memalsukan, semula memang ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran atau pun menjadi berbeda dari isinya semula.

Tetapi lain pula halnya dengan pemalsuan akta yang menjadi materi pokok pada Pasal 266 KUHP, di mana yang terjadi ialah terkecohnya Notaris oleh pihak yang ingin memintakan bantuan pada Notaris untuk membuat sesuatu akta, misalnya akta jual-beli tanah, akta sewa-menyewa, akta warisan (*lestamen*), maupun akta pendirian Perusahaan Terbatas (PT).

Pada pihak yang memerlukan akta tersebut memberikan keterangan yang tidak benar kepada Notaris, yang berdasarkan keterangan (yang tidak benar) itu Notaris kemudian membuatkan smut, akta, tetapi kemudian ternyata pihak yang bersangkutan mengambil manfaat dari keterangannya kepada Notaris itu yang merugikan pihak lain.

Di sini Notaris adalah pihak yang membuat akta dan berbeda dengan pemalsuan dalam Pasal 263 KUHP yang mana pelakunya ialah pihak yang bersangkutan itu sendiri. Namun menyimak dari yurisprudensi klasik tentang

⁶⁸ Ibid, hal. 161.

pemalsuan surat ini pantas dikaji putusan *Hoge Raad* (HR) tanggal 18 Maret 1940 bahwa "suatu surat itu adalah palsu, apabila suatu bagian yang integral dari surat itu adalah palsu".⁶⁹

Dengan demikian tugas dan kewajiban Notaris yang diantaranya membuat Akta Notaris adalah riskan terhadap kejahatan pemalsuan. 13elum lagi pemalsuan yang notabene adalah dilakukan oleh Notaris itu sendiri yang kemudian membawa akibat berupa kerugian bagi pihak yang lainnya. Pemalsuan oleh Notaris bukanlah suatu hal yang aneh, mengingat kedudukannya yang memang rawan dengan godaan untuk peluang dan penyalahgunaan jabatan yang tentu saja membawa kerugian bagi pihak lainnya.

⁶⁹ Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan berdasarkan pada uraian-uraian dalam Bab-bab yang sebelumnya, dikemukakan kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Istilah "Notaris" adalah berasal dari perkataan Latin "Notaris". Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dirumuskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum, yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu Akta Otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan daripada itu memberikan grosse, salinan, dan kutipan. Kesemuanya itu sebegitu jauh pembuatan Akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris sebagai Pejabat Umum (*Openbaar Aminenaar*) mempunyai kedudukan istimewa dan penting, oleh karena perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Notaris sebagai satu-satunya pihak yang berwenang membuat Akta.
2. Akta Otentik atau Akta Notaris adalah suatu jenis surat yang dibuat menurut bentuk dan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh pihak yang berwenang di datum pembuatan Akta yakni Pejabat Umum. Oleh karena Akta yang dibuat oleh Notaris, maka disebut sebagai Akta Notaris, di mana dalam lingkup pembuatan Akta Otentik tersebut oleh Notaris, dibedakan atas Akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan Akta yang dibuat oleh Notaris. Mengenai Akta yang dibuat di hadapan Notaris mengandung arti bahwa yang membuat akta itu bukan Notaris, tetapi yang membuatnya adalah yang bersangkutan itu sendiri. Sebagai contoh ialah sesuatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan lain sebagainya, Aktanya tidak botch dibuat oleh Notaris, akan tetapi dibuat di hadapan Notaris. Sedangkan Akta yang dibuat

oleh Notaris jika Notaris itu sendiri yang membuat Akta tersebut, misalnya Akta pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT), Firma, dan lain sebagainya.

3. Pemalsuan Akta Otentik yang diancam dengan hukuman oleh Pasal 266 KUHL) adalah bagian dari pemalsuan surat pada umumnya yang diatur dalam Bab XII Buku 11 KUHP. Pasal 266 KUHP ini merupakan Kesengajaan (*Opzet*). Kesengajaan adalah suatu kehendak atau keinginan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan atau tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Pada umumnya perbuatan atau tindak pidana mengandung unsur Kesengajaan, sebagaimana halnya dengan Pasal 266 KUHP.
4. Pemalsuan Akta Otentik adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang dalam Pasal 266 KUHP terdapat beberapa unsurnya, yakni :
 - (1) Unsur Obyektif:
 - menyuruh memasukkan ke dalam Akta Otentik;
 - keterangan palsu;
 - tentang hat yang kebenarannya harus dinyatakan.
 - (2) Unsur Subyektif:
 - dengan maksud;
 - memakai Akta itu;
 - menyuruh orang lain memakai;
 - seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya;
 - apabila pemakaian Akta itu dapat mendatangkan kerugian.

B. SARAN

1. Sehubungan dengan pembaharuan KUHP Nasional, hendaknya ketentuan serupa dengan Pasal 266 KUHP ini tetap dipertahankan dengan lebih meningkatkan jumlah dan besarnya ancaman pidananya, mengingat meningkatnya pemalsuan surat-surat, termasuk pemalsuan Akta Otentik.
2. Diperlukan upaya pembaharuan terhadap Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan juga Pasal 266 KUHP yang notabene adalah warisan kolonial, dengan menggantikannya yang baru dan yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan pembangunan dengan berintikan pada keadilan dan kebenaran.

3. Diperlukan kemampuan Notaris untuk lebih teliti, jujur dan saksama dalam membuat Akta-akta Otentik, sehingga dapat benar-benar diperoleh keterangan atau hal-hal yang kebenarannya telah teruji ke dalam pembuatan Aktanya sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi pemalsuan akta notaris yang merupakan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Agung Dewantara, Nanda, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 1988.
- Algra, N. L., *Kamus Istilah Hukum*, Fockema Andreae, Binacipta, Bandung, 1983.
- Andasmita, Komar, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Cetakan Ke-2, Bandung, 1983.
- Anwar, H.A.K. Much, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Jilid I*, Alumni, Bandung..., 1982.
- Hadi, Soetrisno., *Metodologi Research, Jilid I*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Cetakan Ke XX, Yogyakarta, 1987.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana, Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Kohar, A., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Kusumah, Mulyana W., *Aneka Permasalahan Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981.
- Lamintang, P.A.F. Drs, SH, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Lumban Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Cetakan Ke-3, Jakarta, 1991.
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Cetakan Ke-4, Jakarta, 1987.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta, 1982.
- Poemomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-3, Jakarta, 1978.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung-Jakarta, 1969.

Sabuan, Ansorie, SH, et.al, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Cetakan Pertama, Bandung, 1990.

Sahetapy, J.E, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979.

Samosir, C. Djisman, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Cetakan ke-2, Bandung, 1985.

Sianturi, S.R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Cetakan Pertama, Jakarta, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.

Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta, 1991.

Soesanto, R. *Kewajiban dan Hak-hak Notaris (Sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.

Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Cetakan ke-8, Bogor, 1985.

Sumber-sumber lainnya :

- Peraturan Jabatan Notaris (PJN);
- Harian Kompas, 6 Mei 1991.